

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Program	: Program Kepegawaian Daerah
Nama Kegiatan	: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Nama Sub Kegiatan	: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Pagu Anggaran	: Rp 20.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikan kepada BKN. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 175 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan dan pemutahiran dilaksanakan sesuai perubahan informasi kepegawaian PNS yang bersangkutan dalam sistem informasi kepegawaian masing-masing instansi Pemerintah.

Sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu organisasi atau instansi untuk saling berinteraksi mencapai tujuan yang ditargetkan. Simpeg menangani data kepegawaian khususnya meliputi pendataan pegawai, proses perencanaan, pengadaan dan formasi kepegawaian, mutasi pegawai dan lain sebagainya.

Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi layanan kepegawaian.

Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung

III. TUJUAN

1. Terciptanya sistem pengumpulan dan pengolahan data Kepegawaian yang bersifat standar dan seragam dengan cara pengolahan data terintegrasi.
2. Terbentuknya database (himpunan data) Kepegawaian yang dapat menampung kebutuhan dan bermanfaat bagi proyeksi perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan SDM aparatur.
3. Bahwa data pegawai dan peraturan kepegawaian bersifat dinamis, sehingga untuk menjaga keakuratan data dan kesesuaian sistem informasi kepegawaian diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan dari sisi data pegawai maupun aplikasi yang meliputi:
 - a. Data Pegawai :
 - 1) Entri data pegawai baru dan pindah masuk.
 - 2) Updating data pegawai dikarenakan mutasi, KP, KGB, Pensiun, dsb.
 - 3) Verifikasi dan validasi Laporan Bulanan Kepegawaian dengan SIMPEG.
 - b. Aplikasi :
 - 1) Pemeliharaan software (perbaikan software yang telah ada).
 - 2) Pengembangan software SIMPEG (membuat modul / aplikasi baru) sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepegawaian yang cepat, akurat, efektif, dan efisien.
 - 3) Integrasi antar sistem informasi.

IV. MANFAAT

- a. Kelancaran aplikasi kepegawaian yang dapat diakses dan digunakan dengan baik
- b. Data yang disajikan akurat

V. OUTPUT

Tersedianya data dan informasi pegawai yang dapat diakses dengan cepat dan akurat.

VI. OUTCOME

Peningkatan pelayanan kepegawaian, efisiensi, dan efektifitas pengambilan keputusan / kebijakan.

VII. SASARAN

PNS, PPPK, Tenaga Non ASN Kabupaten Temanggung

VIII. LOKASI

BKPSDM Kabupaten Temanggung.

IX. TIM/PANITIA

Tim Pengembangan Aplikasi Kepegawaian

X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Januari 2023 s/d Desember 2023.
2. Tahapan Pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Entri data pegawai baru dan pindah masuk.
 - b. Updating data pegawai dikarenakan mutasi, KP, KGB, Pensiun, dsb.
 - c. Verifikasi dan validasi Laporan Bulanan Kepegawaian dengan SIMPEG.
 - d. Pemeliharaan software (perbaikan software yang telah ada).
 - e. Pengembangan software SIMPEG (membuat modul / aplikasi baru) sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepegawaian yang cepat, akurat, efektif, dan efisien.
 - f. Integrasi antar sistem informasi.

XI. PELAKSANA KEGIATAN

Bidang Pengembangan dan INKA beserta Tim Pengembangan Aplikasi Kepegawaian

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	20.000.000
	BELANJA OPERASI	20.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000
	Belanja Barang	2.385.000
	Belanja Barang Pakai Habis	2.385.000
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	720.000
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	390.000
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	295.000
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	480.000

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	500.000
	Belanja Jasa	12.380.000
	Belanja Jasa Kantor	12.380.000
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.500.000
	Belanja Lembur	7.880.000
	Belanja Perjalanan Dinas	5.235.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.235.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.735.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000
	JUMLAH	Rp. 20.000.000,-

XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 6 Oktober 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 196606081996032004